

ABSTRAK

ALWI AL HADAD (1153030007) Dampak Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Citamiang Perspektif Siyasa Dusturiyah.

Kecamatan Citamiang merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Sukabumi. Sebelum adanya Perda peredaran minuman beralkohol memiliki potensi besar untuk dilakukan karena tidak ada aturan yang melarang mengenai minuman beralkohol. Melihat hal tersebut dibuatnya Perda Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Citamiang Perspektif Siyasa Dusturiyah, serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Perda dan untuk mengetahui tinjauan Siyasa Dusturiyah terkait dampak yang timbul dari hal itu.

Aturan dapat dikatakan efektif jika memenuhi tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Baik buruknya dampak dari aturan yang diterapkan tergantung pemimpinnya, karena kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Kepolisian Resort Kota Sukabumi, Kapolsek Citamiang serta tempat penjual minuman beralkohol di Kecamatan Citamiang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut lahir dikarenakan adanya keresahan masyarakat serta dampak negatif yang timbul dari minuman beralkohol. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan sosialisasi ke lembaga pendidikan serta sosialisasi ke desa. Faktor pendukung Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, yaitu: (1) program KKYP, (2) operasi YUSTISI, (3) tidak ada lembaga perizinan minuman beralkohol, dan (4) otonomi daerah. Faktor penghambat, yaitu: (1) kurangnya kesadaran masyarakat, (2) motif yang dilakukan, (3) adanya penjualan online, (4) penerapan sanksi pelanggaran yang terlalu ringan. Dampak yang ditimbulkan perda tersebut diantaranya: (1) dampak positif, yaitu meningkatnya jumlah penangkapan akibat peraturan baru yang diterapkan, terciptanya masyarakat yang tertib dan terhindar dari minuman beralkohol. (2) dampak negatif, yaitu hilangnya pendapatan para penjual minuman beralkohol. Siyasa Dusturiyah memandang bahwa *“menghilangkan kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatannya”*, karena menjunjung tinggi kemaslahatan umat merupakan tujuan dari Siyasa Dusturiyah.